



PUTUSAN
Nomor 03-05-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakri;**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya;
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi
Jakarta Barat, 11480;
2. Nama : **Idrus Marham;**
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai
Golongan Karya;
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi,
Jakarta Barat 11480;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H.,**



Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H, dan Surat Kuasa Substitusi dari **Samsul Huda, S.H.M.H.**, Mei 2014 kepada **Bambang Sugiono, S.H.** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima); Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- [1.4]
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 - Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
 - Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 23:50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Barat dicatat dengan Nomor 03-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara



- Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
 4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SUMATERA BARAT I (ATAS NAMA ZULHENDRI HASAN, SH., MH.)

A. PENDAHULUAN



1. Bahwa, Pemilu merupakan implementasi dari suatu system demokrasi yang seharusnya terencana secara baik, sehingga dapat menjadi proses pelaksana demokrasi yang utuh. sebagaimana cita-cita pemilu yang bebas, adil, dan jujur, karenanya sinergisitas antara aturan dan penyelenggaraan pemilu harus seiring dan sejalan, sehingga harapan pemilu yang merupakan proses regenerasi pemimpin BANGSA perlahan namun pasti akan terwujud ;
2. Bahwa, akan tetapi prihalasa "*Penjahat selalu lebih maju selangkah*" ternyata tidak hanya kiasan semata, karena terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014 khususnya pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, sekalipun system dan aturan Pemilu telah lebih dahulu mengantisipasinya. Namun tetap tidak dapat menjangkau kejahatan yang memang sudah didisain secara Sistematis, terstruktur dan massive. Sehingga sulit kiranya pemilu 2014 dapat dikualifikasi sebagai pemilu yang bebas, adil, dan jujur, karena fakta justru sebaliknya;
3. Bahwa, dalam pemilu 2014 Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan terbagi atas 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil), salah satunya Dapil Sumatera Barat I, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.052.014, kemudian setelah proses Pemungutan Suara pada tanggal 9 April 2014, KPU Provinsi Sumatera Barat telah merkapitulasi jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Barat I yakni sebanyak 1.344.720 Suara sah, sebagaimana tercatat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi ;
4. Bahwa, faktanya hasil rekapitulasi suara sah oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, sangat diragukan keabsahannya, sebab tidak relevan, karena Rekapitulasi Suara Daerah Pemilihan Sumatera Barat I **dilakukan pada saat KPU Kabupaten Mentawai belum melaksanakan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten**, sehingga bagaimana mungkin KPU Provinsi dapat menetapkan jumlah suara sah pada 11 Kabupaten Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, tanpa menghitung jumlah suara sah dari Kabupaten Mentawai ;



5. Bahwa, disamping Rekapitulasi suara Provinsi tidak relevan, banyak permasalahan mendasar lainnya, diantaranya *jumlah perolehan suara Calon dan Partai peserta pemilu yang sewaktu-waktu dapat dengan mudah berubah, suara sah yang dihitung pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbeda dengan hasil Rekap, bahkan terdapat Form C-1 yang tidak sah dan illegal, akan tetapi TERMOHON justru tetap melegalkannya, sehingga Pemilu 2014 tidak dapat diartikan lain sebagai bentuk kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masiv ;*
6. Bahwa, mengingat Pengumuman secara Nasional hasil Rekapitulasi Pemilu 2014 oleh TERMOHON secara Mutatis – Mutandis berdasarkan pada hasil Rekapitulasi yang secara FAKTUAL penuh dengan ketidak-beresan, sehingga tidak dapat dikatakan lain, bahwa Pengumuman secara Nasional hasil Pemilu 2014 oleh KPU merupakan proses *to-be Continue* dari suatu pola kejahatan yang sistematis, terstruktur dan masiv, karena keseluruhan rekapitulasi suara sesungguhnya telah dibuat secara sepihak oleh penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah, KPPS, PPS, PPK sampai akhirnya bermuara kepada TERMOHON ;
7. Bahwa, kombinasi kejahatan pemilu telah merusak tatanan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, hal mana dapat PEMOHON buktikan terjadi secara menyeluruh pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dengan bukti perbandingan Pemohon khususnya dari Kabupaten Tanah Datar, Dharmasraya, Sijunjung, dan Solok Selatan, yang seharusnya menjadi basis perolehan Suara terbesar bagi Calon Anggota DPR RI Nomor urut 7 Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dari Partai Golkar atas nama ZULHENDRI HASAN, SH., MH ;

B. FAKTA PERISTIWA

Bahwa, berdasarkan Rapat Pengumuman Hasil Perolehan suara pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2014 oleh TERMOHON, selanjutnya TERMOHON menetapkan perolehan suara sah Calon Anggota DPR Nomor urut 7 dari Partai Golkar atas nama Zuhendri Hasan, SH., MH,



sebanyak 14.327 suara sah, sehingga perolehan suara sah Calon dan Partai Golkar adalah sebanyak 251.511 Suara sah, sebagaimana Surat Keputusan KPU No. 411/KPPS/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa, sebelum dilaksanakannya penetapan oleh TERMOHON, PEMOHON melalui ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat telah meminta TERMOHON agar melakukan penundaan atas Rekapitulasi suara secara Nasional, karena akan dilakukan penelitian lebih lanjut sehubungan hilangnya perolehan suara sah ZULHENDRI HASAN, SH., MH. Calon Anggota DPR nomor urut 7 dari Partai Golkar, sebagaimana surat penolakan dan keberatan dari masing-masing Sekjend BKPP Partai Golkar Kabupaten, khususnya Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Sehingga jelas dan nyata Penetapan TERMOHON telah merugikan perolehan suara Calon Anggota DPR Nomor urut 7 dari Partai Golkar atas nama ZULHENDRI HASAN, SH., MH. Termasuk namun tidak terbatas terhadap PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

BAHWA HASIL REKAPITULASI C-1 SERTA FORM C-1 YANG DIJADIKAN DASAR PERHITUNGAN SECARA NASIONAL OLEH TERMOHON ILEGAL ATAU TIDAK SAH OLEH KARENA :

8. Bahwa, fakta adanya tindakan manipulasi perolehan suara Pemohon, dilakukan setelah dilaksanakannya pemungutan suara di TPS, seharusnya KPPS wajib segera melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan dihadapan saksi Partai Peserta Pemilu termasuk juga Pengawas Pemilu, akan tetapi proses rekapitulasi Nyatanya tidak dilakukan secara proporsional dan professional oleh TERMOHON, karena proses rekapitulasi dimaksud telah direncanakan sedemikian rupa hingga larut malam sekira pukul 2.00 – 3.00 WIB. Hal mana jelas tidak mungkin untuk terus menerus diikuti oleh Saksi peserta pemilu khususnya saksi Partai Golkar, mengingat saksi telah mengikuti proses pemungutan suara semenjak pagi hari ;



9. Bahwa, TERMOHON melalui penyelenggara Pemilu pada tingkat KPPS, dalam melaksanakan rekapitulasi suara tidak melalui administrasi pemilu secara benar, karena hasil rekapitulasi di TPS baru diminta untuk ditanda-tangani saksi peserta pemilu setelah lebih kurang 4-5 hari pasca pemungutan suara di TPS, bahkan banyak saksi yang sampai diajukannya Gugatan Aquo belum menandatangani C-1, padahal rekapitulasi pada tingkat KPPS, PPS serta PPK sudah harus diselesaikan pada hari yang sama setelah pemungutan suara di TPS selesai ;
10. Dengan demikian Rekapitulasi perhitungan suara dimaksud tidak sah dan tidak berdasarkan hukum untuk dijadikan dasar Perhitungan secara Nasional termasuk perolehan kursi Calon DPR RI khusus untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, karena terbukti telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 182 Ayat (2) , Pasal 184 Ayat (6) serta Pasal 188 Ayat (6) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu ;
11. Bahwa, PEMOHON telah melakukan verifikasi terhadap data C-1 yang dikirim ke PORTAL KPU (www.pemilu2014.kpu.go.id) untuk seluruh Kabupaten pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, antara lain Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya serta Kabupaten lainnya, dimana From C-1 yang diketemukan PEMOHON pada Portal tersebut, terbukti Nyatanya banyak yang tidak ditanda-tangani oleh Ketua KPPS dengan perbandingan 1 : 4 “artinya satu yang ditanda-tangani empat yang tidak ditanda-tangani dalam satu Kecamatan”, padahal C-1 yang tidak ditanda-tangani Ketua KPPS dapat dianulir dan menjadi tidak sah atau illegal, sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 178 Ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang pada pokoknya berbunyi “C1 sah apabila ditanda-tangani Ketua KPPS” ;
12. Bahwa, selanjutnya Pemohon menemukan Sertifikat Rincian Hasil Penghitungan Suara di TPS (MODEL C) tidak dicatatkan berapa jumlah suara sah pemilih dan berapa jumlah suara tidak sah, akan tetapi pada Data C-1 sebagai bentuk perolehan suara Partai dan Calon, dengan jelas terdapat jumlah pemilih yang telah menentukan suara sahnya baik kepada Partai Peserta Pemilu maupun Calon,



sehingga bagaimana mungkin data tersebut dapat dijadikan dasar untuk perhitungan suara sah atau tidak sah, sementara perbandingan jumlah suara tidak dicatatkan ;

13. Bahwa, ditemukan juga pada Form C-1 DPR banyak yang dalam keadaan kosong (*tidak terisi jumlah pemilih*), namun C-1 tersebut ditanda-tangani KPPS, selanjutnya dalam Sertifikat Hasil Rincian Model C telah tercatat jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya serta jumlah suara yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga bagaimana mungkin data tersebut dapat dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk perhitungan suara sah atau tidak sah secara keseluruhan, sementara perbandingan jumlah suara tidak dicatatkan;
14. Bahwa, terjadi inkonsistensi dalam pencatatan pada Sertifikat Hasil Rincian dan Penghitungan suara di TPS, antara suara sah dan suara tidak sah termasuk juga adanya inkonsistensi dengan jumlah surat suara yang digunakan, begitu juga terjadi jumlah suara sah pada Sertifikat Hasil Rincian tidak sesuai dengan jumlah suara sah pada C-1, hal mana terjadi secara menyeluruh di Kabupaten Tanah Datar, Sijunjung, Dharmasraya, sehingga bagaimana mungkin data tersebut dapat dijadikan dasar untuk perhitungan jumlah suara sah oleh TERMOHON, sementara terdapat inkonsistensi pada masing-masing data perolehan suara sah ;
15. Bahwa, yang lebih ironis lagi pada Portal KPU ditemukan oleh PEMOHON adanya perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada Form C-1 dengan tanda-tangan Ketua KPPS pada Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada TPS yang sama, justru berlainan, hal mana terjadi pada TPS 29, Kanagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar ;
16. Bahwa, terlebih lagi KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Rekapitulasi Provinsi untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat I. Namun rekapitulasi tersebut dilakukan pada saat KPU Kabupaten Mentawai belum melaksanakan rekapitulasinya pada tingkat Kabupaten ;
17. Bahwa, sebagaimana uraian tersebut diatas, maka telah berdasarkan pada alasan hukum agar penetapan TERMOHON yang berkaitan



dengan Form C-1 dan hasil rekapitulasi sepanjang tidak memiliki dasar hukum dan sekaligus bertentangan dengan hukum khususnya UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

BAHWA TERDAPAT PERBEDAAN DAN SELISIH SUARA SAH YANG SIGNIFIKAN TERJADI DI SELURUH DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT I DAN SEBAGAI PERBANDINGAN PEMOHON MENGGUNAKAN DATA PADA PORTAL KPU KHUSUSNYA C-1 UNTUK KABUPATEN DHARMASRAYA, SIJUNJUNG, TANAH DATAR, YANG MERUPAKAN PETUNJUK HILANGNYA DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA ATAS NAMA ZULHENDRI HASAN, SH., MH. SEBAGAI BERIKUT :

18. Bahwa, berdasarkan data yang PEMOHON himpun dari keterangan saksi-saksi maupun yang ditemukan pada PORTAL KPU, suara sah Caleg DPR Partai Golkar No urut 7 ZULHENDRI HASAN, SH., MH., di Kabupaten Tanah Datar, Dharmasraya, Sijunjung **secara signifikan telah hilang**, padahal daerah-daerah tersebut merupakan lumbung suara bagi ZULHENDRI HASAN, SH., MH, yang merupakan satu-satunya putra asli daerah. Adapun data-data tersebut sebagai berikut:

a. Bahwa hasil Rekapitulasi suara sah Pada Kabupaten Tanah Datar, adalah sebanyak 176.448 suara, dengan perolehan suara sah Calon Anggota DPR No urut 7 dari Partai Golkar atas nama ZULHENDRI HASAN, SH., MH., sebanyak 778 suara, sehingga total perolehan suara sah untuk calon dan Partai Golkar sebanyak 77.504 Suara, namun demikian berdasarkan keterangan saksi dan sebagian bukti dari portal KPU, telah terjadi kehilangan suara untuk ZULHENDRI HASAN, SH., MH pada Kabupaten Tanah Datar sebanyak 7.954 suara, adapun rinciannya sebagai berikut :



No	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi suara GOLKAR	Kehilangan suara ZULHENDRI HASAN
1	Lintau Buo Utara	6.149 Suara	500
2	Padang Ganting	4.036 Suara	600
3	Pariangan	4.233 Suara	250
4	Salimpaung	5.089 Suara	400
5	Tanjung Baru	2.411 Suara	320
6	Sei Tarab	7.907 Suara	700
7	X Koto	7.752 Suara	600
8	Batipuh	4.479 Suara	150
9	Rambatan	7.799 Suara	1200
10	Lima Kaum	9.963 Suara	800
11	Tanjung Emas	6.610 Suara	725
12	Lintau Buo	4.468 Suara	344
13	Suigayang	4.473 Suara	577
14	Batipuh Selatan	2.135 Suara	810
Suara Partai dan Calon		77.504 Suara	7.176 Suara Hilang
Hasil Rekap Suara ZH 778 + 7.176 Suara ZH hilang = 7.954 SUARA			
Suara ZH di Kab Tanah Datar seharusnya 7.945 Suara			

- b. Bahwa, hasil Rekapitulasi suara sah pada Kabupaten Sijunjung adalah 109.017 Suara, dengan perolehan suara sah Calon Anggota DPR-RI No urut 7 dari Partai Golkar atas nama ZULHENDRI HASAN, SH., MH., sebanyak 6.181 suara, sehingga total perolehan suara sah Calon dan Partai Golkar sebanyak 22.125 suara, namun berdasarkan surat Keberatan dan penolakan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Sijunjung dari SEKJEND BKPP PARTAI GOLKAR KAB. SIJUNJUNG, telah terjadi kehilangan perolehan suara ZULHENDRI HASAN, SH., MH. Caleg DPR RI No Urut 7 Partai Golkar sebanyak 60.000 suara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi Suara sah ZHR	Kehilangan suara ZULHENDRI HASAN
1	Tanjung Gadang	6.181 suara	60.000 suara ZH



2	Sijunjung		
3	IV Nagari		
4	Kamang Baru		
5	Lubuak Tarok		
6	Koto VII		
7	Sumpur Kudus		
8	Kupitan		
<p>Jika rekap suara ZH + suara ZH yang hilang = maka total suara ZH seharusnya 66.181 suara sah pada Kabupaten Sijunjung</p>			

- c. Bahwa, hasil rekapitulasi suara sah pada Kabupaten Dharmasraya adalah 110.559 Suara sah. Dengan perolehan suara sah Calon Anggota DPR No urut 7 dari Partai Golkar atas nama ZULHENDRI HASAN, SH., MH., sebanyak 3.215suara, sehingga perolehan suara sah Calon dan Partai Golkar sebanyak 18.800 suara, namun berdasarkan surat dari Sekjend BKPP Patai Golkar tanggal 26 April 2014 perihal Keberatan dan Penolakan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Dharmasraya, karena telah terjadi kehilangan perolehan suara ZULHENDRI HASAN, SH., MH. Sebanyak 35.927 suara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kanagarian	Total suara	Kehilangan suara
1	Asam Jujuhan	37 TPS		2.124
2	Koto Besar	59 TPS		4.112
3	IX Koto	23 TPS		1.328
4	Timpeh	40 TPS		3.019
5	Padang Laweh	14 TPS		705
6	Koto Salak	46 TPS		3.504
7	Tiumang	35 TPS		2.137
8	Sei Rumbai	46 TPS		3.617
9	Pulau Punjung	87 TPS		5.327
10	Sitiung	68 TPS		3.825
11	Koto Baru	57 TPS		6.229
				35.927
<p>Jika hasil rekap Kab + Kehilangan suara ZH = Maka hasilnya 38.512 suara, sehingga merupakan suara sah ZH di Kabupaten Dharmasraya</p>				

19. Dengan demikian berdasarkan pada rincian diatas, total perolehan suara sah ZULHENDRI HASAN, SH., MH., yang hilang dan ditambah dengan total perolehan suara yang ada, maka seharusnya perolehan suara ZULHENDRI HASAN, SH., MH, adalah sebagai berikut :



a. Perolehan Suara ZULHENDRI HASAN, SH., MH dan PARTAI GOLKAR

No	KABUPATEN	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara sah oleh Penyelenggara	Suara Hilang	Merupakan Suara sah ZULHENDRI HASAN
1	TANAH DATAR	778 Suara	7.176 Suara	7.945 Suara
2	SIJUNJUNG	6.181 Suara	60.000 Suara	66.181 Suara
3	DHARMASRAYA	2.999 Suara	35.927 Suara	38.512 suara
4	SOLOK	1.005 Suara	Pencarian	-
5	PADANG KOTA	1.716 Suara	Pencarian	-
6	PESISIR SELATAN	669 Suara	-	-
7	KOTAPADANG PANJANG	51 Suara	Pencarian	-
8	SOLOK SELATAN	299 Suara	Pencarian	-
9	KEPULAUAN MENTAWAI	59 Suara	Pencarian	-
10	KOTASAWAH LUNTO	186 Suara	-	-
11	KOTA SOLOK	344 Suara	-	-
TOTAL SUARA SAH ZH		: 14.327	+ 103.103	
		= 117.430		
Suara calon dan Partai Golkar seharusnya menjadi KPU 251.511 suara + suara hilang 103.103 = 361.174 suara sah				

b. Perhitungan perolehan kursi untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I menjadi sebagai berikut :

No	PARTAI	SUARA	BPP	KURSI	CALEG SUARA TERBANYAK
1	PARTAI GOLKAR	361.174	174.863*	2**	1. Zulhendri Hasan, SH., MH. 2. Bety Pasadique



2	PARTAI GERINDRA	153.689		1	***
3	PAN	150.297		1	***
4	PARTAI DEMOKRAT	143.703		1	***
5	NASDEM	136.060		1	***
6	PPP	114.123		1	***
7	PKS	111.750		1	***
8	PDI	103.069		-	
9	HANURA	84.626		-	
10	PKB	40.408		-	
11	PBB	37.304		-	Tidak memenuhi 3.5%****
12	PKPI	18.180		-	Tidak memenuhi 3.5%****
TOTAL SUARA SAH				8 KURSI	
1.454.383					
* Pasal 209 Ayat (2) UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu. Jumlah BPP adalah total suara sah dikurang total suara partai tidak memenuhi ambang batas dibagi jumlah kursi = $1.454.383 - 55.484 : 8 = 174.863$					
** <i>Pasal 212 Huruf a UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu</i>					
*** <i>Pasal 212 Huruf c UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu</i>					
**** <i>Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu</i>					

20. Bahwa, mengingat PEMOHON (incasu Zulhendri Hasan, SH., MH) tidak mendapatkan salinan C-1 secara menyeluruh, sehingga rincian dan perhitungan pada angka 29 diatas, digunakan perbandingan pada 3 (tiga) – 4 (empat) Kabupaten di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, yang didukung dengan keterangan Saksi maupun sebagian data yang dapat diakses dan diambil dari Portal KPU, karenanya rincian diatas dapat berubah disesuaikan dengan data yang ditemukan nantinya, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan suara yang melebihi dari rincian yang sudah ada. Untuk itu Mohon Majelis Mahkamah Konstitusi memakluminya ;
21. Bahwa, berdasarkan rincian dan perhitungan dimaksud, hilangnya suara sah ZULHENDRI HASAN Calon Anggota DPR-RI Nomor urut 7 Daerah Pemilihan SUMBAR I. Jelas dan nyata telah mempengaruhi perolehan suara sah Calon dan Partai Golkar secara signifikan, sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian perolehan



kursi DPR, yang seharusnya menjadi milik Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ;

22. Bahwa, berdasarkan pada seluruh uraian angka 28 – 31 diatas, PEMOHON telah beralasan hukum untuk memohon agar Mahkamah menyatakan kebenaran atas perolehan suara ZULHENDRI HASAN, SH., MH Calon Anggota DPR - RI Nomor urut 7 Partai Golkar sesuai dengan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON sesuai dengan rincian dan perhitungan tersebut;

BAHWA ADANYA MONEY POLITIC OLEH SALAH SATU CALON ANGGOTA LEGISLATIF, MERUPAKAN FAKTA HUKUM ADANYA PENGALIHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI NO URUT 7 PARTAI GOLKAR ATAS NAMA ZULHENDRI HASAN, SH., MH. DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT I KHUSUSNYA TERJADI PADA KABUPATEN SIJUNJUNG, SEBAGAIMANA BUKTI-BUKTI ANTARA LAIN :

23. Bahwa, Caleg DPR dari Partai NASDEM nomor urut 2 atas nama H. Endre Saiful secara terang-terangan telah melakukan praktik money politik, sebagaimana diuraikan dibawah ini antara lain :
- a) Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2014 telah dilakukan pertemuan Walinagari se Sumatera Barat I di Hotel Pangeran Beach dalam rangka konsolidasi pemenangan Caleg dari Partai Nasdem, yang dalam pertemuan telah terjadi money politik (Bukti – 1 Money Politik) ;
 - b) Bahwa, pada 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara di TPS, H Endre Saiful telah melakukan money politic dengan cara membagi-bagikan uang dan pakaian adat kepada para Walinagari dan Tokoh Masyarakat Adat setempat di hadapan umum, namun Panwaslu tidak menindak tegas indikasi money politik tersebut ;



c) Bahwa, dalam masa kampanye H. Endre Saiful Caleg DPR RI No urut 7 Partai Nasdem, telah membuat surat pernyataan yang ditempelkan di tiap-tiap warung khususnya di Kanagarian SISAWAH, yang berisi janji-janji, diantaranya akan membangun fasilitas dan infrastruktur Jembatan bagi masyarakat Sisawah, apabila mayoritas warga Sisawah memilihnya, atas tindakan tersebut yang dilakukan secara umum akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan tegas dari PANWASLU setempat ;

24. Bahwa, pelanggaran *money politic* oleh Calon Anggota DPR tersebut diatas, merupakan fakta hukum sebagai bagian dari penyebab hilangnya suara Partai Golkar khususnya perolehan suara **ZULHENDRI HASAN, SH., MH Calon Anggota DPR RI Nomor urut 7 Partai Golkar ;**

FAKTA HUKUM SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

25. Bahwa, terbukti Keputusan KPU atas Perolehan suara Calon dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, sebagaimana Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena Faktanya Penetapan Aquo Jelas tidak berdasarkan pada data yang benar dan penuh dengan kecurangan, sehingga sudah pada tempatnya Keputusan dimaksud untuk dibatalkan ;

26. Bahwa, Keputusan KPU yang telah mensah-kan hasil rekapitulasi Penghitungan suara oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten untuk Perolehan suara pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I telah bertentangan dengan hukum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :



Pasal 2 yang berbunyi :

“Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”

Pasal 173 yang pokoknya berbunyi :

“Penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan calon Anggota DPR secara transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan”

27. Bahwa, Keputusan KPU tanggal 9 Mei 2014 secara Mutatis dan Mutandis telah melegalkan ketidak-benaran akurasi ke-absahan Form C-1, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (MODEL C-1), serta hasil rekapitulasi yang telah dimulai dari penyelenggara pemilu tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten termasuk namun tidak terbatas KPU Provinsi Sumatera Barat, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 178 Ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2012

“Surat suara untuk pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila :”

- a. *Surat suara ditanda-tangani oleh Ketua KPPS; dan*

Selanjutnya Ketentuan Pasal 182 Ayat (2), Pasal 184 Ayat (6) dan Pasal 188 Ayat (6)

“KPPS, PPS serta PPK WAJIB, memberikan 1(satu) eksemplar berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu pada hari yang sama”

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon (Zulhendri Hasan) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.5.1 sampai dengan P-5.15 sebagaimana disahkan dalam persidangan hari Rabu



tanggal 28 Mei 2014 serta bukti tambahan P.5.16 sampai P.5.18 yang diterima dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1. BUKTI P.5.1 FORM C-1 dari beberapa Kabupaten, yang ditemukan pada PORTAL KPU (www.pemilu2014.kpu.go.id) tidak ditanda-tangani oleh Ketua KPPS, yang sebagian didapat pada Portal KPU
2. BUKTI P.5.2 FORM C-1 yang tidak ditanda-tangani oleh Saksi Partai Peserta Pemilu, yang sebagian didapat dari Portal KPU
3. BUKTI P.5.3 Sertifikat Hasil Perolehan Suara di TPS tidak dicatatkan Jumlah suara sah dan tidak sah, yang sebagaian didapat dari Portal KPU
4. BUKTI P.5.4 FORM C- 1 tidak diisi jumlah perolehan suaranya (C1 Kosong) yang sebagaian didapat dari Portal KPU
5. BUKTI P.5.5 Adanya Perbedaan Jumlah Suara Sah dan tidak sah yang sebagaian didapat dari Portal KPU
6. BUKTI P.5.6 Adanya perbedaan tanda-tangan Ketua KPPS antara Berita Acara Penghitungan Suara dengan Form C-1. Yang sebagian didapat dari Portal KPU
7. Bukti P.5.7 Hilangnya suara sah dapat diketahui dari jumlah suara sah yang tercatat pada Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara di TPS (MODEL C) dengan jumlah suara sah pada C-1, bukti didapat dari Portal KPU Kabupaten Tanah Datar
8. Bukti P.5.8 Surat Keberatan dan Penolakan dari BKPP Golkar Kab Sijunjung, atas rekapitulasi Kabupaten Sijunjung karena hilangnya suara Zulhendri Hasan
9. Bukti P.5.9 Surat Keberatan dan Penolakan dari SEKJEND BKPP Golkar Kab Dharmasraya, dan sebagian hasil scan pada portal KPU
10. BUKTI P.5.10 Perbedaan antara jumlah suara sah yang ada pada Sertifikat Rincian dan Perolehan Suara pada TPS yang jumlahnya lebih besar dari pada jumlah suara sah yang ada pada Form C-1,
11. BUKTI P.5.11 Surat Pernyataan H. Endre Saiful Caleg DPR RI No urut 2 dari Partai Nasdem
12. BUKTI P.5.12 Absensi Pertemuan dengan seluruh Walinagari dengan H. Endre Saiful, pada tanggal 23 Maret 2014 di Hotel Pangeran Beach
13. BUKTI P.5.13 Tanda Penerimaan laporan No/ 35/LP/Pileg /IV/2014 ke Bawaslu pada tanggal 15 April 2014 dan Tanda Bukti Lapor No. 08/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 16 April 2014 atas adanya Form C-1 yang tidak sah ke Panwaslu
14. BUKTI P.5.14 Surat Ketua Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dharmasraya. Perihal Mohon Penundaan Pelaksanaan Rekapitulasi Caleg Dapil Sumbar I ke KPU, yang tanggal 26 April 2014



15. BUKTI P.5.15 Surat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat perihal Mohon Penundaan Pelaksanaan Rekapitulasi suara Caleg DPR RI Dapil Sumbar I secara nasional kepada KPU tanggal 29 April 2014
16. Bukti P.5.16 Surat Pernyataan Koordinator saksi Kabupaten Tanah Datar
17. Bukti P.5.17 Surat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 April 2014
18. Bukti P.5.18 Berita Online terkait dengan belum terselesaikannya rekapitulasi Kabupaten Mentawai

Selain itu, Pemohon (Zulhendri Hasan) juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal Selasa, 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zulfan Rasyid

- Saksi adalah Ketua Bidang Pemenangan Pemilu pada Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Kabupaten. Saksi menerangkan bahwa C1 tidak sesuai di seluruh TPS.
- Saksi hanya menerima laporan dari saksi-saksi. Saksi adalah Caleg Golkar untuk Provinsi Sumbar 6.

2. Mulyadi

- Saksi adalah Sekjen Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu. Tugas dan fungsi saksi adalah mengkoordinir seluruh saksi baik di tingkat TPS maupun saksi di tingkat kecamatan.
- Saksi mendapat data dan laporan dari saksi-saksi.
- Saksi menerangkan bahwa caleg No. 7 Golkar ada pengelompokan suara yg tdk dihitung yang merugikan Pemohon.
- Sebanyak 80% (delapan puluh) saksi tidak mendapatkan C-1. Semua dari laporan dan data-data ditanyakan kepada saksi kecamatan dan saksi-saksi yang ada.
- Dalam pengelompokan yang hilang dalam bentuk suara yang tidak dihitung, suara yang hilang dijadikan suara tidak sah; yang ketiga, dialihkan ke suara partai, ke suara partai; yang keempat dialihkan ke partai lain dalam bentuk 35.000 jumlah total itu.



- Di kecamatan Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya yang pertama Kecamatan Asam Jujuhan suara yang tidak dihitung itu sekitar 342 suara. Kemudian Koto Besar sekitar 750 suara, Sembilan Koto berjumlah 430 suara.
- Keberatan sudah dilakukan, mulai dari tingkat DPD 1 Provinsi Sumatera Barat. yang mengirim surat untuk penolakan C-1 khusus di Kabupaten Dharmasraya.
- Tidak ada data pembandingan karena C-1 itu kan sudah berlama-lama diberikan oleh PPS.

3. Delta

- Saksi adalah Koordinator saksi di Tanah Datar.
- Saksi tidak mendapatkan C1, saksi mendapatkan C1 dapat dari portal (website).
- Penghitungan suara diundur- undur, saksi menunggu dari pagi sampai malam dan akhirnya pulang tidak tanpa C-1.
- Saksi yang tugaskan, di PPS di Nagari dan kecamatan, tidak dapat membawa C-1, pada saat itu, baru pada besoknya baru bisa dibawa, dan tidak lengkap.
- Saksi menghitung berdasarkan laporan
- Ada sebagian saksi datang ke TPS tapi saksi tidak mau menandatangani karena C-1 tidak benar.
- Suara yang hilang, Saudara Zulhendri Hasan, lebih kurang 26.082, dengan rincian, ke partai lain sebesar 5.848, di 14 kecamatan.

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

3.6.1. KABUPATEN AGAM DAPIL 5 (ATAS NAMA ZULFAHMI, SH)

- 1.1. Bahwa pemohon adalah Calon Legislatif Nomor urut 1 atas nama **ZULFAHMI,SH** dari Partai Golkar pada Dapil 5 (lima) Kabupaten



Agam meliputi wilayah Kecamatan, Malalak, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Sungai Puar,-

- 1.2. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten agam tahun 2014 untuk Dapil 5. **(Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)**, tertanggal 21 April 2014, yang menetapkan perolehan suara partai Golkar dan caleg partai Golkar dapil 5, Kabupaten Agam sebagai berikut

Tabel 1: Perelahan Suara Masing-masing Caleg DPRD Kab. Agam Dapil V (lima) berdasarkan Keputusan Termohon.

1	33985	ZULFAHMI, SH	212	234	565	49	1060
2	33986	ROSMIATI	549	95	12	65	721
3	33987	DEFI HENDRA	23	21	2	197	243
4	33988	M.DAMOHOR	16	25	2	91	134
5	33989	HIDAYATI	256	26	5	10	297
6	33990	ANTON, SH	1009	59	3	11	1082
7	33991	DEASY ANGGRAINI, SS	18	86	7	6	117
8	33992	YUZARSIL RAHMAN	112	201	6	89	408
9	33993	AMIRNI	8	41	20	4	73
Total Suara Partai dan Caleg			2539	1164	711	672	5086

Keterangan Tabel: Berdasarkan Penetapan Termohon suara masing-masing Caleg Dapil Agam V (Lima) (**Bukti P.5.10.6. 4 dan P.5.10.6.2**)



Tabel 2: PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR SETELAH DILAKUKAN Pemeriksaan C-1 dan D-1 dan Model DA, adalah:

No	DAPIL v	Perolehan Suara Pemohon Perseorangan		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabupaten Agam	1.060	1.073	13	Bukti P.5.10.6.2 dan P.5.10.6.7

Keterangan Tabel: Hasil Perolehan Suara Pemohon Yang Benar adalah 1.073.

- 1.3. Bahwa Termohon melakukan kecurangan dengan cara mengurangi suara Pemohon sebanyak 13 suara, antara lain: di Kecamatan Malalak, Nagari Malalak Barat berjumlah 1 suara, dari 424 menjadi 423 di 6 TPS,- **(Bukti P.5.10.6.9)**
- 1.4. Bahwa Termohon melakukan kecurangan dengan mengurangi suara Pemohon sebanyak 12 suara di Kecamatan Banu Hampu, terdiri dari Nagari Pakan Sinayan hilang 10 suara, dan di TPS VI Taluak 2 suara, sehingga berjumlah 12 suara,- **(Bukti P.5.10.6.7) dan (Bukti P.5.10.6.7.A) dan Bukti P.5.10.6.7.B)**
- 1.5. Bahwa Termohon menggelembungkan suara Caleg Nomor 6 bernama Anton, SH pada TPS 3 PADANG LUA, berdasarkan model C1, saudara ANTON tidak mempunyai suara 0 (nol) , tetapi dalam hasil Rekapitulasi Model D1 terdapat 1 suara,-**(P.5.10.6.10)**
- 1.6. Bahwa Termohon telah mengurangi suara Salah satu Caleg No. urut 5 (lima) bernama Hidayati pada TPS 3 DIKUBANG PUTIH sesuai dengan form model C1 saudara ANTON semula suaranya 0 (nol), tetapi dalam form Model D1 suara Anton menjadi 6 suara, sedangkan suara Hidayati dalam Form D-1 menjadi 0 (nol),- **(Bukti P.5.10.6.11)**
- 1.7. Bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan suara di TPS IV KOTO, dimana jumlah rekapitulasi sesuai dengan DA-1, saudara ANTON No.6 mendapat 32 SUARA, dimana yang sebenarnya hanya mendapat 27 SUARA berdasarkan model C1.**(Bukti P.5.10.6.8)**



- 1.8. Bahwa Termohon telah melakukan Penggelembungan suara untuk caleg No. 6 saudara Anton, SH di TPS MALALAK SELATAN, sesuai model D1 menjadi 2 suara, padahal suara saudara ANTON yang sebenarnya hanya 1 SUARA sesuai model C1,-(**Bukti P.5.10.6.5**)

Tabel 2: Matrik Pelanggaran Kecurangan Termohon dengan jumlah Perolehan suara, antara Pemohon i.c Zulfahmi disandingkan dengan Perolehan suara Anton, SH, antara lain:

Nama Daerah Pemilihan	Nama Caleg	
	ZULFAHMI	ANTON
MALALAK	565 SUARA	3 SUARA
IV KOTO	234 SUARA	59 SUARA
BANUHAMPU	212 SUARA	1009 SUARA
SUANGAI PUA	49 SUARA	11 SUARA
TOTAL	1060 SUARA	1082 SUARA

Tabel 3: Matrik Perhitungan yang benar, sesuai dengan Model C1, antara lain:

Nama Daerah Pemilihan	Nama Caleg	
	ZULFAHMI	ANTON
MALALAK	566 SUARA	2 SUARA
IV KOTO	234 SUARA	54 SUARA
BANUHAMPU	224 SUARA	1002 SUARA
SUANGAI PUA	49 SUARA	11 SUARA
TOTAL	1073 SUARA	1063 SUARA

Keterangan Tabel: bahwa Termohon sengaja melakukan kecurangan dan pelanggaran dengan cara menggelembungkan suara Anton, SH dan mengurangi suara Pemohon, tetapi apa bila dihitung perolehan suara Pemohon berdasarkan model C-1, maka suara Pemohon lebih tinggi dari pada saudara Anton, SH, karena Pemohon unggul 4 (empat) suara,-



- 1.9. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh PEMOHON sesuai form Model C-1 di seluruh Dapil 5 (lima) Kabupaten Agam di temukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Partai GOLKAR atas nama **Zulfahmi, SH i.c Pemohon dan Anton, SH** pada semua **TPS di Kecamatan malalak, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan IV Koto** berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Rekapitulasi tingkat Kel/Desa/Nagari (form Model C-1), karena Perhitungan yang benar menurut Pemohon untuk seluruh Caleg Partai Golkar Dapil Kabupaten Agam 5 (lima) adalah:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR			
1.	Zulfahmi,SH	1060	1073	-13
2.	Rosmiati	721	721	
3.	Defi hendra	243	243	
4.	M.dahmohor	143	143	
5.	Hidayati	297	303	-6
6.	Anton,SH	1082	1063	+19
7.	Deasy anggraini,ss	117	117	
8.	Yuzarzil rahman	408	408	
9.	Amirni	73	73	
	Jumlah	5086	5086	

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon (Zulfahmi) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.10.6.1 sampai dengan P-5.10.6.9 yang telah disahkan di dalam persidangan hari Rabu, 28 Mei 2014 serta bukti tambahan yang diberi tanda P.5.10.6.7A sampai dengan P.5.10.6.11A yang diterima dan disahkan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut;



1. P.5.10.6.1 Pemberitahuan tentang status laporan/temuan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tertanggal 10 Mei 2014,-
2. P.5.10.6.2 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat,-
3. P.5.10.6.3 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat,-
4. P.5.10.6.4 DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agem, Dapil Agam 5, Kecamatan Malalak,-
5. P.5.10.6.5 Lampiran C-1 TPS VII, 6, 5, IV, III, II, I, desa malalak selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
6. P.5.10.6.6 Lampiran C-1 TPS 03, desa/kel padang lua, TPS 6 Taluak iu Suko, TPS 3 Kb. Putihah, Kecamatan Banuhampu, Kab. Agam, Sumbar,-
7. P.5.10.6.7 Lampiran C-1 TPS XI, I,II,3, I, iv, v, vi, 7, 8, 09, x Pakan Senayan, Kecamatan Banuhampu, Kab. Agam.
8. P.5.10.6.8 Lampiran C-1 TPS I, II, 3, IV, 5, 06, 7, 8, 9, x, 11, Guguk Tinggi, Kec. Iv Koto, Kab. Agam, Sumatera Barat
9. P.5.10.6.9 Lampiran C-1 TPS 06, 05, 04, iii, 2, 1, Desa, Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat.
10. P.5.10.6.7A Lampiran D1 Nagari/Desa Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
11. P.5.10.6.7B Lampiran Form model C1 TPS 6, Kenagarian/Desa Taluak IV suku, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
12. P.5.10.6.10 Lampiran form model D1 Kenagarian/Desa Padanglua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
13. P.5.10.6.11 Lampiran form model D1 Nagari/Desa Kubang Putihah, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
14. P.5.10.6.11A Lampiran Model C-1 TPS 3 (tiga) Kenagarian/ Desa Kubang Putihah, Kecamatan Banuhampu. Kabupaten



Agam

Selain itu, Pemohon (Zulfahmi) juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Atikah Mulya Fahmi

- Saksi adalah anak kandung Pemohon
- Saksi menerangkan bahwa Termohon melakukan penambahan dan pengurangan pada caleg No urut 6 yang bernama Anton.
- Terjadi penambahan suara Anton dan pengurangan suara Zulfahmi
- Suara yang diperoleh Anton pada C-1 yaitu 1.069. Menurut DA-1 nya satu lagi dan D-1. Anton memperoleh suara 1.082.
- Menurut C-1 Zulfahmi memperoleh suara sejumlah 1.073. Namun menurut Termohon sejumlah 1.060.

Surya Alexander

- Koordinator saksi Golkar di Kec Empat Koto
- Pada DA-1 Suara Anton 37-32, sedangkan suara Zul tidak ada perubahan.
- Hanya ada penambahan suara anton
- kalau berdasarkan C-1 Zulfahmi dapat 17. Sedangkan Anton mendapat 27 suara.
- Di DB-1 terjadi perbedaan suara Anton dari 27 menjadi 32.

Yendra

- Saksi Golkar di TPS 5 Nagari Malalak Agam;
- Menurut Termohon di PPK suara Zulfahmi tertulis 565 sedangkan pada C-1 tertulis 566. Suara Zulfahmi hilang 1 suara;
- Suara Zulfahmi menurut Termohon dikecamatan Malalak sebanyak 565 namun menurut saksi seharusnya berjumlah 666.



- Pada TPS 3 Kubang Putih menurut C-1 suara Anton 0 suara, tapi di D-1 menjadi 6 suara, padahal berdasarkan C-1 itu suara Hidayati ada 6 suara, tapi di D-1 nya Anton menjadi 6 dan Hidayati 0.
- Sementara suara Anton di Malalak Selatan yang tercantum dalam C-1 sebanyak 2 suara.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1.1.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.1.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian



permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang



kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut **tidak memenuhi syarat** yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

1. SUMATERA BARAT

A. DAPIL SUMATERA BARAT I

1. Bahwa Pemohon (Partai Golkar dan Zuhendri Hasan, SH., MH.) dalam Permohonannya di halaman 105 angka 4 menyatakan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh KPU Provinsi Sumatera Barat khususnya untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dilakukan pada saat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai belum melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya karena Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagai panduan bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta panitia penyelenggara ad hoc dibawahnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;



2. Bahwa faktanya, Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 bertempat di Hotel Turonia, KM 6 Tua Pejat, Kec Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana undangan yang dikirimkan kepada seluruh partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 tanggal 19 sampai dengan 22 April 2014;
3. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dihadiri oleh 8 orang Saksi Partai yang diberi mandat oleh Partai Politik sebagaimana tercantum dalam absensi kehadiran peserta Rapat Pleno dan setelah selesai penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara, saksi partai politik menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten (Model DB);
4. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 bertempat di Pangeran Beach Hotel, Padang sebagaimana undangan yang dikirimkan kepada seluruh partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Provinsi di Sumatera Barat sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 tanggal 22 sampai dengan 24 April 2014;
5. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Provinsi dihadiri oleh 12 orang Saksi Partai Politik yang diberi mandat oleh Partai Politik sebagaimana tercantum dalam absensi kehadiran saksi dan setelah selesai penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara, saksi partai politik menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Provinsi (Model DC);
6. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dalil Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Provinsi Sumatera Barat dilakukan sebelum Rekapitulasi Penghitungan Suara



ditingkat KPU Kepulauan Mentawai selesai adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta hukum sebenarnya;

7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi suara Provinsi tidak relevan, banyak permasalahan mendasar lainnya yakni jumlah perolehan suara Calon dan Partai, antara suara sah yang dihitung di TPS dapat berubah saat Rekapitulasi baik di KPPS, PPS, PPK yang dianggap Termohon terbukti dan sangat terang-terangan telah mengakibatkan kehilangan suaranya, termasuk juga dengan adanya form C-1 yang dibuat secara tidak sah serta dalil yang menyatakan bahwa Pengumuman secara Nasional hasil Pemilu 2014 oleh KPU merupakan proses yang *to-be continue* dari rekapitulasi yang penuh dari ketidak-beresan dimana keseluruhan rekapitulasi suara sesungguhnya telah dibuat secara sepihak oleh penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS, PPS dan PPK sampai KP adalah dalil yang mengada-ada dan sangat menyesatkan karena Termohon dalam dalilnya tidak menyebutkan di TPS/PPS/PPK mana yang didalilkan melakukan perubahan atas rekapitulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, bahkan tidak didalilkan pula di TPS/PPS/PPK mana saja yang pernah diajukan keberatan oleh Termohon atas Rekapitulasi Penghitungan suaranya. Oleh karenanya dalil Pemohon ini tidak patut untuk dipertimbangkan;
8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 8 pada halaman 106 yang menyatakan penetapan Perolehan Suara Pemilu secara Nasional yang ditetapkan Termohon khususnya terhadap perolehan suara Calon Anggota DPR No urut 7 dari Partai Golkar atas nama ZULHENDRI HASAN, SH., MH., di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I bertentangan dengan hasil pemungutan suara sah Partai Golkar pada TPS diseluruh Daerah Pemilihan Sumatera Barat I adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada tanpa argumen hukum yang benar karena berdasarkan bukti Model C-1 dan Model D tidak ada perbedaan antara rekap di TPS (Model C-1 dan lampiran) dengan Rekap di PPS (Model D-1 dan lampiran) dan Saksi Partai Golkar pada Rerkapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tidak pernah mengajukan keberatan yang berkenaan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon;



9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon melalui Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat I telah meminta pada Termohon untuk melaksanakan penundaaan atas Rekapitulasi secara Nasional oleh karena akan dilakukan penelitian lebih lanjut sehubungan dengan hilangnya suara sah ZULHENDRI HASAN, SH., MH., Calon Anggota DPR Sumbar I No urut 7 dari Partai Golkar adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Termohon dari tanggal 26 April sampai dengan 9 Mai 2014, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat I tidak pernah hadir dalam acara rekapitulasi tersebut, karena yang hadir didalam ruangan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Nasional adalah Saksi Partai Politik yang diberi mandat oleh Partainya;
10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya tindakan manipulasi perolehan suara Pemohon ZULHENDRI HASAN, SH., MH., Calon Anggota DPR Sumbar I No urut 7 dari Partai Golkar dilaksanakan setelah penghitungan suara di TPS, seharusnya KPPS wajib segera melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan dihadapan saksi dan pengawas pemilu, akan tetapi proses rekapitulasi nyatanya tidak dilakukan secara proporsional dan professional oleh Termohon karena proses rekapitulasi dimaksud telah direncanakan sedemikian rupa hingga larut malam sekira pukul 2.00 – 3.00 Wib. Hal mana jelas tidak memungkinkan saksi khususnya saksi Partai Golkar dan pengawas untuk terus mengikuti proses adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan karena berdasarkan Pasal 179 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dinyatakan “Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup. Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.”
11. Bahwa Selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS di Sumatera Barat, khususnya di Sumatera Barat I tidak pernah ada



keberatan dari saksi-saksi partai politik maupun dari Panwaslu terhadap proses penghitungan suara yang berlangsung hingga larut malam dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat TPS ditandatangani oleh Saksi Partai Politik;

12. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 11 dan angka 12 pada halaman 107 yang menyatakan hasil rekapitulasi TPS baru diminta untuk ditanda tangani saksi peserta pemilu setelah lebih kurang 4-5 hari pasca pemungutan suara di TPS, bahkan banyak saksi yang sampai diajukan gugatan *a quo* belum menandatangani C-1, padahal rekapitulasi pada tingkat KPPS, PPS serta PPK sudah harus selesai pada hari yang sama setelah pemungutan suara di TPS selesai adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan Pasal 181 ayat (2) dan ayat (3) UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dinyatakan “Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.” KPPS juga diancam dengan sanksi pidana apabila dengan sengaja tidak menyerahkan 1 eksemplar 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon seharusnya merupakan suatu bentuk pelanggaran yang harusnya dilaporkan dan diproses oleh Pawaslu karena memiliki implikasi pelanggaran hukum pidana, akan tetapi sampai dengan Permohonan *a quo* diajukan, tidak ada anggota



KPPS yang dilaporkan karena tidak menyerahkan formulir model C-1 pada saksi Partai dan Pengawas Pemilu yang hadir di TPS;

14. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 13 pada halaman 108 yang menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap data C-1 yang dikirim ke portal KPU (www.pemilu2014.kpu.go.id) untuk seluruh Kabupaten pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, antara lain Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya serta Kabupaten lainnya dimana Form C-1 yang ditemukan dalam portal tersebut banyak yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dengan perbandingan 1:4 “artinya satu yang ditanda tangani dan empat yang tidak ditandatangani dalam satu Kecamatan” padahal C-1 yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dapat dianulir menjadi tidak sah atau illegal adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/.Kota dinyatakan “KPU Kabupaten/Kota dapat mengirimkan 1 (satu) rangkap formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU untuk keperluan informasi kepada masyarakat. Pengiriman 1 (satu) rangkap formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sarana teknologi informasi.”;

15. Bahwa Formulir C-1 yang dikirim oleh KPPS melalui PPK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditampilkan pada Portal KPU sebagaimana yang didalilkan Pemohon bukanlah formulir yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPS. Formulir rekapitulasi penghitungan suara ditingkat TPS yang digunakan untuk rekapitulasi ditingkat PPS adalah Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara perolehan suara di TPS dalam pemilu 2014 (Model C-1) yang berada didalam Kotak Suara sebagaimana yang diamatkan pada Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan



Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

16. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan menemukan sertifikat rincian hasil penghitungan suara ditingkat TPS (Model C) tidak dicatatkan berapa jumlah suara sah pemilih dan berapa jumlah suara tidak sah akan tetapi pada data C-1 sebagai bentuk perolehan suara partai dan calon dengan jelas terdapat jumlah pemilih yang telah menentukan suara sahnya baik kepada partai maupun pada calon sehingga bagaimana mungkin data tersebut dapat dijadikan dasar untuk penghitungan suara sah atau tidak sah, sementara perbandingan suara tidak dicatatkan adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Formulir Model C sebagaimana yang didalilkan Pemohon memang tidak memuat kolom penghitungan suara sah dan suara tidak sah karena Model C adalah Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

17. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan banyak menemukan Form C-1 DPR dalam keadaan kosong (*tidak terisi jumlah pemilih*) namun ditanda tangani KPPS, selanjutnya dalam sertifikat hasil rincian model C telah tercatat jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya serta jumlah suara yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena apabila yang dijadikan dasar dalil tersebut adalah data yang berasal dari Portal KPU maka hal tersebut telah kami jawab diatas;

18. Bahwa dalil Permohonan menyatakan terjadi inkonsistensi dalam pencatatan pada sertifikat hasil rincian dan penghitungan suara di TPS, antara suara sah dan suara tidak sah termasuk juga adanya inkonsistensi dalam jumlah surat suara yang digunakan, begitu juga terjadi jumlah suara sah pada sertifikat hasil rincian tidak sesuai dengan jumlah suara sah pada C-1 yang terjadi menyeluruh di Kabupaten Tanah Datar, Sijunjung, Dharmasraya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota ditingkat Desa/Kelurahan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik terhadap hal yang didalilkan oleh Pemohon (Model D);

19. Bahwa dalil Permohonan yang menyatakan pada portal KPU diketemukan adanya perbedaan tandatangan Ketua KPPS pada form C-1 dengan tandatangan Ketua KPPS pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS pada TPS yang sama yakni TPS 29 Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena dalil pemohon yang menyatakan berbeda tandatangan dari Ketua KPPS tersebut bertentangan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 29 Kenagarian Lubuk Jantan dimana yang bersangkutan menyatakan bahwa tanda tangan pada Formulir Model C dan Model C1 dan lampiran bahkan pada saat penghitungan suara di TPS 29 Kenagarian Lubuk Jantan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi dan pengawas pemilu di TPS tersebut dan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Desa/Kelurahan Lubuk Jantan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik khususnya dari saksi Partai Golkar berkenaan dengan dalil Pemohon untuk selanjutnya berkenaan dengan data hasil penghitungan suara yang dikirimkan oleh KPPS melalui PPK untuk dimasukkan kedalam Portal KPU, sebagaimana yang kami sampaikan pada jawaban diatas menurut hemat kami tidak perlu lagi kami bahas karena sudah dijawab di point sebelumnya;

20. Bahwa dalil Permohonan yang menyatakan terdapat perbedaan dan selisih suara sah yang signifikan terjadi diseluruh daerah pemilihan Sumatera Barat I yaitu di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya dan sebagai perbandingannya Pemohon menggunakan data pada Portal KPU khususnya C-1 untuk Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Tanah Datar yang merupakan petunjuk hilangnya dan pengelembungan suara adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sepertinya Pemohon berhalusinasi akan kehilangan suaranya di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten



Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data pada seluruh Model DA, DA-1 dan lampiran di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya;

21. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon telah kehilangan 7954 suara dari yang ditetapkan KPU sebanyak 778 suara, hal ini didasarkan pada keterangan saksi dan perbandingan dengan data yang ada pada portal KPU adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena untuk dalil yang berkenaan dengan data portal KPU, sebelumnya telah Termohon uraikan diatas, sehingga tidak perlu dibahas lagi tentang data mana yang legal menurut UU, data/Formulir Model C-1 yang ada pada Portal atau data/formulir Model C-1 yang ada dalam Kotak Suara;
22. Bahwa untuk lebih meyakinkan apa yang didalilkan Pemohon adalah data yang tidak dapat diterima kebenarannya maka berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD ditingkat Kecamatan pada Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model DA)
- a. Kabupaten Tanah Datar dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi Suara Golkar	Perolehan Suara Zuhendri Hasan, SH., MH.
1	Lintau Buo Utara	6.149	63
2	Padang Ganting	4.036	104
3	Pariangan	4.233	22
4	Salimpaung	5.089	67
5	Tanjung Baru	2.411	16
6	Sei Tarab	7.907	36
7	X Koto	7.752	101



8	Batipuh	4.479	28
9	Rambatan	7.799	63
10	Lima Kaum	9.963	55
11	Tanjung Emas	6.610	43
12	Lintau Buo	4.468	98
13	Sungaiyang	4.473	25
14	Batipuh Selatan	2.135	57
Total Suara Partai dan Calon		77.504	778

b. Kabupaten Sijunjung dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi Suara Golkar	Perolehan Suara Zulhendri Hasan, SH., MH.
1	Tanjung Gadang	472	246
2	Sijunjung	719	496
3	IV Nagari	209	2721
4	Kamang Baru	1013	516
5	Lubuak Tarok	187	107
6	Koto VII	417	496
7	Sumpur Kudus	505	318
8	Kupitan	191	462



Total Suara Partai dan Calon	3713	5362
------------------------------	------	------

c. Kabupaten Dharmasraya dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi Suara Golkar	Perolehan Suara Zuhendri Hasan, SH., MH.
1	Asam Jujuhan	59	6
2	Koto Besar	438	132
3	IX Koto	107	171
4	Timpeh	460	109
5	Padang Laweh	160	40
6	Koto Salak	297	73
7	Tiumang	278	77
8	Sei Rumbai	403	198
9	Pulau Punjung	406	1.025
10	Sitiung	399	459
11	Koto Baru	559	709
Total Suara Partai dan Calon		3.566	2.999

23. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya setelah ditambahkan dengan kehilangan suara adalah dalil yang keliru dan sarat dengan *halusinasi* karena dalil pemohon yang mengklaim kehilangan suara tidak dijelaskan di TPS mana dan berapa



kehilangan suara di TPS tersebut lalu dengan mudahnya mengkalim kehilangan suara sebanyak 7.954 suara;

24. Bahwa faktanya, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota ditingkat Provinsi dalam Pemilu 2014 (Model DC-1 DPR dan lampiran) didapatkan data sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Hasil Rekapitulasi Suara Golkar	Perolehan Suara Zuhendri Hasan, SH., MH.
1	Kabupaten Tanah Datar	77.504	778
2	Kabupaten Sijunjung	22.125	6.181
3	Kabupaten Dharmasraya	3.566	2.999
4	Kabupaten Solok	35.896	1.005
5	Kota Padang	37.430	1.716
6	Kabupaten Pesisir Selatan	24.442	669
7	Kota Padang Panjang	4.065	91
8	Kabupaten Solok Selatan	16.801	299
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4.227	59
10	Kota Sawahlunto	4.528	186
11	Kota Solok	5.693	344



Total Suara Partai dan Calon	251.511	14.327
------------------------------	---------	--------

25. Bahwa dalil Permohonan Pemohon menyatakan data perbandingan yang Pemohon ajukan diatas hanya dari beberapa kabupaten karena Pemohon kesulitan membuka Portal KPU dan Pemohon tidak mendapatkan salinan C-1 dari KPPS, PPS, PPK sehingga kecurangan yang telah dilakukan dibuat secara sistematis terstruktur dan massive di daerah pemilihan Sumatera Barat I adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar hukum karena selain memperlihatkan ketidakmampuan Pemohon membuktikan dalilnya, Pemohon juga tidak memahami prosedur dan tatacara rekapitulasi penghitungan suara mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dimana data Formulir yang digunakan dalam Rekalitulasi adalah Formulir Model C, C-1 dan Lampiran C-1 untuk tingkat TPS yang kemudian dimasukkan kedalam Kotak Suara dan dikirimkan ke PPS, Formulir Model D, D-1 dan Lampiran D-1 untuk tingkat PPS yang kemudian dimasukkan kedalam kotak suara dan dikirim ke PPK, Formulir Model DA, DA-1 dan Lampiran DA-1 untuk rekapitulasi ditingkat PPK yang dimasukkan kedalam kotak suara, dan Formulir Model DB, DB-1 dan Lampiran DB-1 untuk rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten/Kota;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. Oleh karena itu dalil Pemohon (Zulhendri Hasan, SH., MH) yang menyatakan tidak mendapatkan salinan C-1 adalah fakta sebenarnya dan sudah tepat kiranya penyelenggara tidak memberikan salinan C-1 pada yang bersangkutan karena yang bersangkutan bukanlah saksi partai politik. Seharusnya Pemohon meminta C-1 pada Partainya;
27. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Caleg DPR dari Partai Nasdem nomor urut 2 atas nama H. Endre Syaiful yang terang



terangan melakukan Money Politic adalah dalil yang seharusnya disampaikan pada Pengawas Pemilu, karena Money Politic merupakan salah satu bentuk pelanggaran pidana pemilu yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012;

28. Bahwa terhadap adanya dugaan politik uang, jelas merupakan wewenang dari Panwas Pemilu untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah (*Persumption of Innocence*) maka sudah selayaknya pemohon tidak terlalu cepat memberikan vonis bahwa telah terjadi politik uang sebagaimana yang telah didalilkan. Bahwa obyek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilu adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil, sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun Pidana merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;
29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. KABUPATEN AGAM DAPIL 5

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. Zulfahmi, SH) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Agam Dapil 5 dari yang semula 1073 menjadi 1060 atau selisih 13 suara;
2. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan suara dimaksud bisa terjadi;
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang keberatan atas Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap kecamatan dalam



pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Agam tahun 2014 untuk Dapil 5 yang menetapkan perolehan suara partai Golkar dan caleg Partai Golkar dapil Agam 5 :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ZULFAHMI, SH	1060	1073	(-) 13
2	ROSMIATI	721	721	0
3	DEFI HENDRA	243	243	0
4	M. DAMOHOR	134	134	0
5	HIDAYATI	297	297	0
6	ANTON, SH	1082	1069	(+) 13
7	DEASY ANGRAINI, SS	117	117	0
8	YUZARSIL RAHMAN	408	408	0
9	AMIRNI	73	73	0
	Jumlah	5086	5092	

adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan Sertifikat Rakapitulasi Penghitungan Suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Agam tahun 2014 untuk Dapil Agam 5 adalah sebagai berikut;

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	DAPIL AGAM 5			
		Kec IV Koto	Kec Banuhampu	Kec Sungai Pua	Kec Malalak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	PARTAI GOLKAR	376	336	150	89
1	ZULFAHMI, SH	234	212	49	565
2	ROSMIATI	95	549	65	12
3	DEFI HENDRA	21	23	197	2
4	M. DAMOHOR	25	16	91	2
5	HIDAYATI	26	256	10	5
6	ANTON, SH	59	1.009	11	3
7	DEASY ANGRAINI, SS	86	18	6	7
8	YUZARSIL RAHMAN	201	112	89	6
9	AMIRNI	41	8	4	20
	Jumlah	1.164	2.539	672	711



- Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan ditingkat Desa/Kelurahan, Saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan atas penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Desa/Kelurahan (Model D 2);
 - Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan ditingkat Kecamatan, Saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan atas penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan (Model DA 2);
 - Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan ditingkat Kabupaten, Saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan atas penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten (Model DB 2);
5. Bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan TPS yang bermasalah berdasarkan C1 yang ditayangkan KPU.GO.ID pada TPS 3 Padang Lua, TPS 6 Taluak, TPS 3 Kubang Putih, TPS di IV Koto pada rekap tingkat Kecamatan, Rekapitulasi ditingkat Desa/kelurahan di Malalak Selatan, Rekapitulasi ditingkat Desa/kelurahan di Malalak Barat, Rekapitulasi ditingkat Desa/kelurahan di Pakan Sinayan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/.Kota (Bukti T 3.6.1.5) dinyatakan “ KPU Kabupaten/Kota dapat mengirimkan 1 (satu) rangkap formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU untuk keperluan informasi kepada masyarakat. Pengiriman 1 (satu) rangkap formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sarana teknologi informasi;
6. Bahwa Formulir C-1 yang dikirim oleh KPSS melalui PPK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditampilkan pada Portal KPU sebagaimana yang didalilkan Pemohon bukanlah formulir yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPS. Formulir rekapitulasi penghitungan suara ditingkat TPS yang digunakan untuk rekapitulasi



ditingkat PPS adalah Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara perolehan suara di TPS dalam pemilu 2014 (Model C-1) yang berada didalam Kotak Suara sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

7. Bahwa yang merupakan data yang benar dan merupakan fakta hukum berdasarkan sertifikat penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (model C) di TPS yang didalilkan serta Sertifikat Penghitungan Suara ditingkat Desa/Kelurahan (Model D) oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

No	TPS	PPS	Zulfahmi	Anton
1	TPS 3 Padang Lua		2	1
2	TPS 6 Taluak		0	0
3	TPS 3 Kubang Putih		1	6
4		Guguak Tabek Sarajo	17	32
5		Malalak Selatan	85	2
6		Malalak Barat	423	0
7		Pakan Sinayan	24	956

8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan berdasarkan C-1 di seluruh Dapil 5 Kabupaten Agam ditemukan fakta bahwa perolehan suara caleg partai Golkar atas nama Zulfahmi, SH dan Anton, SH pada TPS di Kecamatan Malalak, Banuhampu, IV Koto berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh termohonan pada rekap tingkat desa (Model D-1) adalah dalil yang tidak benar, mangada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan sepertinya Pemohon berhalusinasi akan kehilangan suaranya didaerah yang didalilkannya karena berdasarkan sertifikat penghitungan suara ditingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan



Malalak, Banuhampu, IV Koto perolehan suara caleg partai Golkar atas nama Zulfahmi, SH dan Anton, SH adalah :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Zulfahmi, SH	Anton, SH
1	Malalak	Malalak Barat	423	0
		Malalak Timur	18	1
		Malalak Utara	39	0
		Malalak Selatan	85	2
2	Banuhampu	Padang Lua	42	14
		Taluak IV Suku	64	5
		Pakan Sinayan	24	956
		Kubang Putih	33	14
		Ladang Laweh	30	8
		Cingkariang	12	6
		Sungai Tanang	7	6
3	IV Koto	Sungai Landia	20	0
		Balingka	31	10
		Koto Tuo	33	7
		Guguak Tabek Sarojo	17	32
		Koto Panjang	55	4
		Sianok Anam Suku	17	3
		Koto Gadang	61	3

9. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-5-SUMBAR I.1 sampai dengan bukti T-5-SUMBAR I.30 dan bukti T.5. Kab Agam V.31 sampai dengan Bukti T.5. Kab Agam V.62 serta bukti tambahan yang diberi tanda bukti T-5.KAB-AGAM V.61 sampai dengan bukti T-5. Kab-Agam V.62 yang diterima dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 serta bukti tambahan bukti T.5.SUMBAR I.163. sampai dengan bukti T.5.SUMBAR I.165 sebagai berikut:

Bukti Termohon DPR RI Dapil Sumatera Barat I

1. T-5.SUMBAR I.1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
2. T-5.SUMBAR I.2 Model DB-6 Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/ Kota di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. T-5.SUMBAR I. 3 Surat Mandat saksi partai politik di tingkat KPU



Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. T-5.SUMBAR I. 4 Daftar hadir saksi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. T-5.SUMBAR I.5 Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. T-5.SUMBAR I.6 Model DC-6 Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi.
7. T-5.SUMBAR I.7 Surat Mandat saksi partai politik di tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat.
8. T-5.SUMBAR I.8 Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
9. T-5.SUMBAR I.9 Sampel Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan Model C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan lampiran di 3 (tiga) TPS dimasing-masing Kecamatan dan Model D, Model D-1 dan lampiran di Kabupaten Tanah Datar
10. T-5.SUMBAR I.10 Sampel Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan Model C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan lampiran di 3 (tiga) TPS dimasing-masing Kecamatan dan Model D, Model D-1 dan lampiran di Kabupaten Sijunjung.
11. T-5.SUMBAR I.11 Sampel Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014,



Model C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan lampiran di 3 (tiga) TPS dimasing-masing Kecamatan dan Model D, Model D-1 dan lampiran di Kabupaten Dharmasraya.

12. T-5.SUMBAR I.12 Model DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 dan lampiran.
13. T-5.SUMBAR I.13 Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
14. T-5.SUMBAR I.14 Sampel Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di 3 (tiga) TPS di Kabupaten Tanah Datar.
15. T-5.SUMBAR I.15 Sampel Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di 3 (tiga) TPS di Kabupaten Sijunjung.
16. T-5.SUMBAR I.16 Sampel Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di 3 (tiga) TPS di Kabupaten Dharmasraya.
17. T-5.SUMBAR I.17 Peraturan KPU Nomor 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
18. T-5.SUMBAR I.18 Contoh Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di 1 (satu) TPS 25, PPS Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.



19. T-5.SUMBAR I.19 Sampel Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.
20. T-5.SUMBAR I.20 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 29 Kenagarian Lubuk Jantan dan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 29 Kenagarian Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar.
21. T-5.SUMBAR I.21 Model C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan lampiran di TPS 29 Kenagarian Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar.
22. T-5.SUMBAR I.22 Model C2 Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 29 Kenagarian Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar.
23. T-5.SUMBAR I.23 Model D2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di PPS Kenagarian Lubuk Jantan.
24. T-5.SUMBAR I.24 Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 dan lampiran di Kabupaten Tanah Datar.
25. T-5.SUMBAR I.25 Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 dan lampiran di Kabupaten Sijunjung.
26. T-5.SUMBAR I.26 Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 dan



lampiran di Kabupaten Dharmasraya.

27. T-5.SUMBAR I.27 Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar.
28. T-5.SUMBAR I.28 Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung.
29. T-5.SUMBAR I.29 Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya.
30. T-5.SUMBAR I.30 Model DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 dan lampiran.

Bukti Tambahan Termohon Prov Sumbar Kab. Sijunjung

31. T.5.SUMBAR I.163. Surat Bawaslu RI Nomor 0405/Bawaslu/V/2014 tanggal 16 April 2014 tentang pelimpahan berkas laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
32. T.5.SUMBAR I.164 Surat Undangan klarifikasi Nomor 050/Bawaslu/SB/IV/2014, tanggal 17 April 2014 kepada KPU Kabupaten Sijunjung.
33. T.5.SUMBAR I.165. Hasil Kajian Temuan/Laporan nomor 11/LP/Pileg/IV/2014, tanggal 19 April 2014 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya adalah menyatakan laporan pelapor Zulhendri Hasan *a quo* bukan merupakan pelanggaran Pemilu

Bukti Termohon DPRD Kabupaten Agam V

34. T-5.KAB.AGAM V.31 DB-1 Dapil AGAMV adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 di



Kabupaten Agam.

35. T-5.KAB.AGAM V.32 DA-2 Kecamatan Banuhampu pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.
36. T-5.KAB.AGAM V.33 DA-2 Kecamatan IV Koto adalah pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan IV Koto.
37. T-5.KAB.AGAM V.34 DB-2 Kabupaten Agam adalah pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Agam.
38. T-5.KAB.AGAM V.35 Peraturan KPU Nomor 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
39. T-5.KAB.AGAM V.36 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan lampiran TPS 3 Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu adalah Berita Acara, sertifikat dan hasil penghitungan suara pada TPS 3 Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
40. T-5.KAB.AGAM V.37 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan lampiran pada TPS 6 Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu adalah Berita Acara, sertifikat dan hasil penghitungan suara pada TPS 6 Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.



41. T-5.KAB.AGAM V.38 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan lampiran pada TPS 3 Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
42. T-5.KAB.AGAM V.39 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto adalah Berita Acara, sertifikat rekapitulasi dan hasil penghitungan perolehan suara pada PPS Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
43. T-5.KAB.AGAM V.40 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.
44. T-5.KAB.AGAM V.41 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada Nagari Malalak



Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

45. T-5.KAB.AGAM V.42 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
46. T-5.KAB.AGAM V.43 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.
47. T-5.KAB.AGAM V.44 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.
48. T-5.KAB.AGAM V.45 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum



Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Malalak Utara Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

49. T-5.KAB.AGAM V.46 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.
50. T-5.KAB.AGAM V.47 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
51. T-5.KAB.AGAM V.48 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.



52. T-5.KAB.AGAM V.49 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
53. T-5.KAB.AGAM V.50 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampiran pada PPS Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
54. T-5.KAB.AGAM V.51 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
55. T-5.KAB.AGAM V.52 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum



Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

56. T-5.KAB.AGAM V.53 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
57. T-5.KAB.AGAM V.54 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
58. T-5.KAB.AGAM V.55 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.



59. T-5.KAB.AGAM V.56 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
60. T-5.KAB.AGAM V.57 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
61. T-5.KAB.AGAM V.58 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
62. T-5.KAB.AGAM V.59 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi,



DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

63. T-5.KAB.AGAM V.60 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014, dan Lampirannya pada PPS Nagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

Daftar alat bukti Tambahan Dapil Agam V

64. T-5. KAB-AGAM V.61 Surat Pernyataan Saksi untuk sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 03-05-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 a.n. Afrijon
65. T-5. KAB-AGAM V.62 Surat Pernyataan Saksi untuk sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 03-05-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 a.n. Doni Indra Januar

Selain itu, Termohon juga memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengenai hilangnya suara Zulfahmi terdapat hal yang benar namun juga ada yang tidak benar.
- Di Nagari kubang putih, benar terjadi kesalahan. Sebanyak 6 suara, selisih 22 suara.
- Mengenai hilangnya 11 suara Zulfahmi, ada kesalahan penulisan, seharusnya 7 namun tertulis 17. Hal ini sudah terkoreksi
- Suara Zulfahmi berjumlah 7 suara, ditulis dengan huruf kecil, ketika di C1 tertulis 17. Demikian juga diserver tetap 17. Setelah di Kecamatan kemudian di revisi dan disetujui oleh saksi.
- Mengenai Caleg di dapil Sumatera Barat I (Zulhendri Hasan), dali-dalil telah di periksa di Panwaslu
- Dalil-dalil tersebut bukanlah pelanggaran Pemilu. Hal tersebut sudah diselesaikan di level KPU.



[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 20-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLONGAN KARYA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT I

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 03-05-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya) untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, dengan materi sebagai berikut:

Tabel 1.: ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
1.	SUMBAR I	251.511	361.764	PT-4.3.11 s/d PT-4.3.22

1. Bahwa pada pokoknya keberatan Pemohon adalah tentang pelaksanaan dan hasil Perolehan suara Partai Golkar pada Dapil SUMATERA BARAT I;
2. BUKTI: PT-4.3.11
Menunjukkan bahwa berdasarkan MODEL DC-1 DPR adalah benar bahwa perolehan suara Partai Golkar di Dapil Sumatera



Barat I adalah 251.511 suara, sedangkan caleg perseorangan nomor urut 7 atas nama ZULHENDRI HASAN, SH, MH. Hanya memperoleh 14.327 suara;

Bahwa pada rekapitulasi pada tingkat Provinsi untuk dapil Sumatera Barat I, sebagaimana MODEL DC-1 DPR telah dengan TEGAS DITANDATANGANI oleh para saksi termasuk saksi PARTAI GOLKAR;

3. BUKTI: PT-4.3.12 s/d PT-4.3.22

Menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan data pada setiap kabupaten/kota antara MODEL DC-1 DPR dan MODEL DB-1 DPR di 11 kabupaten/kota dalam wilayah Dapil Sumatera Barat I, yang secara kumulatif adalah benar bahwa perolehan suara Partai Golkar di Dapil Sumatera Barat I adalah 251.511 suara, sedangkan caleg perseorangan nomor urut 7 atas nama ZULHENDRI HASAN, SH, MH. Hanya memperoleh 14.327 suara;

4. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PIHAK TERKAIT, telah benar dan tepat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I;

6. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan “telah dihilangkan suaranya” adalah dalil yang KABUR karena tidak dapat menunjukkan lokasi dan bukti pembanding yang valid, sehingga dalil PEMOHON hanyalah klaim sepihak tanpa data dan bukti yang cukup;



TENTANG DALIL “HASIL REKAPITULASI C-1 SERTA FORM C-1 YANG DIJADIKAN DASAR PERHITUNGAN SECARA NASIONAL OLEH TERMOHON ILEGAL ATAU TIDAK SAH”

7. Bahwa proses rekapitulasi yang berlangsung hingga larut malam bukanlah sebuah bentuk pelanggaran pemilu yang terstruktur sistematis dan massif, karena hal tersebut dapat saja dilakukan selama penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu tidak berkeberatan atas proses tersebut, dan peristiwa rekapitulasi hingga larut malam tersebut sangat jamak terjadi diseluruh wilayah indonesia, mengingat banyaknya instrumen yang harus dihitung dengan baik terkait penyelenggaraan pemilu;
8. Bahwa PEMOHON tidak dapat menunjukkan dengan jelas dimana terjadinya penandatanganan C-1 yang dilakukan lebih kurang 4-5 hari pasca pemungutan suara di TPS, walaupun hal tersebut TIDAK DAPAT DIINDIKASIKAN adanya upaya pengubahan perolehan hasil suara masing-masing peserta Pemilu;
9. Bahwa dalil PEMOHON yang hanya mengacu pada portal KPU (www.pemilu2014.kpu.go.id) tentang adanya beberapa C-1 Yang tidak ditanda-tangani oleh ketua KPPS adalah sangat tidak beralasan, karena selain hanya klaim, juga tanpa didukung data yang jelas, serta tidak dapat dibuktikan apakah hal tersebut terjadi pada dokumen C-1 yang menjadi rujukan pada rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan (D-1) dan tidak dapat dibuktikan apakah pada C-1 yang tidak ditandatangani tersebut terjadi kesalahan dan atau pengubahan hasil perolehan suara sebenarnya di TPS;
10. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa hasil penghitungan suara di TPS (MODEL C) yang tidak dicatitkan berapa jumlah suara sah pemilih dan berapa jumlah suara tidak sah ...dst.... tidak dengan jelas di uraikan oleh PEMOHON tentang sebaran pasti dimana peristiwa tersebut terjadi, dan juga tidak ada dalil PEMOHON yang secara tegas menyatakan bahwa MODEL C yang bagaimana yang dijadikan dasar TERMOHON pada saat rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan tingkat lain di atasnya;



11. Bahwa dalil inkonsistensi yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya, hanya merupakan klaim tanpa dapat menunjukkan pada tingkat apa terjadinya, berapa perbedaannya dan siapa sajakah yang diuntungkan dan dirugikan atas klaim inkonsistensi tersebut;
12. Bahwa tentang adanya dalil bahwa adanya perbedaan tandatangan ketua KPPS, adalah kewenangan GAKUMDU untuk meneliti lebih lanjut, akan tetapi tetap harus dilihat, apakah peristiwa perbedaan tandatangan yang terjadi HANYA di 1 TPS tersebut (TPS 29) apakah menyebabkan perbedaan perhitungan suara yang sangat signifikan yang mempengaruhi perolehan kursi, ataukah peristiwa tersebut tidak diiringi dengan perbuatan lainnya yang bermaksud mengubah dan atau mengacaukan pelaksanaan Pemilu, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil pemohon akan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
13. Bahwa hingga pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Nasional di KPU RI berakhir dan disahkan secara nasional, PEMOHON tidak pernah menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat provinsi Sumatera Barat, khususnya Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;

TENTANG DALIL “TERDAPAT PERBEDAAN DAN SELISIH SUARAH YANG SIGNIFIKAN TERJADI DI SELURUH DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT I DAN SEBAGAI PERBANDINGAN PEMOHON MENGGUNAKAN DATA PADA PORTAL KPU KHUSUSNYA C-1 UNTUK KABUPATEN DHARMASRAYA, SIJUNJUNG, TANAH DATAR, YANG MERUPAKAN PETUNJUK HILANGNYA DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA ATAS NAMA ZULHENDRI HASAN, MH.”

14. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah kehilangan suara di Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Tanah Datar, tidak dapat diuraikan dengan tegas oleh PEMOHON dan tanpa dibuktikan dengan alur permohonan dan pembuktian yang dipersyaratkan



oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana diatur dalam PMK RI No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum, pasal 15 ayat (1), oleh karena itu permohonan PEMOHON haruslah DITOLAK;

15. Bahwa perolehan suara Caleg atas nama ZULHENDRI HASAN, SH, MH.dari Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

Nama Calon		Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
7.	ZULHENDRI HASAN, SH, MH.	7.954	778	<i>PT-4.3.11 Dan PT-4.3.12</i>

16. Bahwa perolehan suara Caleg atas nama ZULHENDRI HASAN, SH, MH.dari Partai Golkar di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

Nama Calon		Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
7.	ZULHENDRI HASAN, SH, MH.	66.181	6.181	<i>PT-4.3.11 Dan PT-4.3.13</i>

17. Bahwa perolehan suara Caleg atas nama ZULHENDRI HASAN, SH, MH.dari Partai Golkar di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Nama Calon		Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
7.	ZULHENDRI HASAN, SH, MH.	38.512	2.999	<i>PT-4.3.11 Dan PT-4.3.14</i>



18. Bahwa perolehan suara Caleg atas nama ZULHENDRI HASAN, SH, MH. dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I adalah sebagai berikut :

	Nama Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
7.	ZULHENDRI HASAN, SH, MH.	117.430	14.327	PT-4.3.11

19. Bahwa dalil PEMOHON tentang telah hilangnya suara ZULHENDRI HASAN, SH, MH. Tidak dapat ditunjukkan apakah kehilangan tersebut terjadi pada penghitungan suara tingkat TPS (C.1), atau rekapitulasi di PPS (D.1) atau kah PPK (DA.1) atau bahkan terjadi di pleno KPU Kota/kab (DB.1), atau terjadi di pleno KPU Provinsi (DC.1);
20. Bahwa semua dalil kehilangan suara yang disampaikan oleh PEMOHON khususnya yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Sijunjung dan Dharmasraya hanya berdasarkan basis data internal tanpa didukung formulir resmi KPU, oleh karena itu klaim tersebut haruslah diabaikan;
21. Bahwa Perolehan suara Partai Golkar dan PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I adalah sebagai Berikut :

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMOHON	
4	PDI PERJUANGAN	103.069	103.069	PT-4.3.11 s/d PT-4.3.22
5	GOLKAR	361.174	251.511	

Bukti PT-4.3.11s/d PT-4.3.22

- Membuktikan bahwa PDI Perjuangan memperoleh 103.069 suara di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR RI;



- Membuktikan bahwa Partai Golkar memperoleh 251.511 suara di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR RI;

22. Bahwa Perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI		ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMOHON	
1	GOLKAR	361.174	251.511	2	1	PT-4.3.11 s/d PT-4.3.22
2	GERINDRA	153.689	153.689	1	1	
3	PAN	150.297	150.297	1	1	
4	DEMOKRAT	143.703	143.703	1	1	
5	NASDEM	136.060	136.060	1	1	
6	PPP	114.123	114.123	1	1	
7	PKS	111.750	111.750	1	1	
8	PDI PERJUANGAN	103.069	103.069	-	1	

Bukti PT-4.3.11s/d PT-4.3.22

- Membuktikan bahwa PDI Perjuangan memperoleh 103.069 suara di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan meraih 1 kursi;
- Membuktikan bahwa Partai Golkar memperoleh 251.511 suara di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan meraih 1 kursi;

23. Maka dengan demikian PDI Perjuangan memperoleh 103.069 suara di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan meraih 1 kursi dan Partai Golkar



memperoleh 251.511 suara di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan meraih 1 kursi, oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan partai Golkar meraih 361.174 suara dan mendapatkan 2 kursi untuk DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I haruslah ditolak.

24. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadinya kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif, secara nyata tidak memenuhi unsur-unsur Terstruktur Sistematis dan Massif sebagaimana pengertian Terstruktur Sistematis dan Massif menurut Mahkamah Konstitusi, yaitu:

pelanggaran **TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASSIF** **memiliki syarat dan unsur**, yaitu:

- pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang
- direncanakan secara matang dan
- melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang

(*vide: Putusan MKRI Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010 # Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 # Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010*);

TENTANG DALIL “TERJADI PELANGGARAN MONEY POLITIK OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU TAHUN 2014 DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT I”

25. Bahwa dugaan *money politic* yang didalilkan PEMOHON tidak dipastikan dengan tegas apa yang terjadi dan/atau mengakibatkan janji dan pelaksanaan janji, selain itu apa yang didalilkan PEMOHON tidak menggambarkan terjadi dan dilakukan pada banyak waktu dan kesempatan, sehingga apa yang disebut *money politic* tersebut, tidak terpenuhi.



Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 27/PHPU.D-XI/2013, hal. 476:

“Sementara terkait dengan dalil Pemohon tentang politik uang, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagipula kalau pun ada politik uang, quod non, hal itu tidak serta merta berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum”.

Bahwa dengan merujuk pada Putusan MKRI Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 November 2010:

“sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil PEMOHON tentang adanya *money politics* harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.4.3.11 sampai dengan bukti PT.4.3.22 sebagai berikut.

1. PT-4.3.11 MODEL DC-1 DPR, Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DC-1 DPR, Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I
2. PT-4.3.12 MODEL DB-1, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan



perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di Kab. TANAH DATAR. untuk DPR RI, Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I

3. PT-4.3.13 MODEL DB-1 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di Kab. SIJUNJUNG, untuk DPR RI, Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I
4. PT-4.3.14 MODEL DB-1, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta „ calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di Kab. DHARMASRAYA, untuk DPR RI, Daerah Pemilihan KOTA SUMATERA BARAT I
5. PT-4.3.15 MODEL DB-1, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di Kab. SOLOK. untuk DPR RI. Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I
6. PT-4.3.16 MODEL DB-1, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di Kota DPR di Kota PADANG. untuk DPR RI, Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I
7. PT-4.3.17 MODEL DB-1. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di Kab. PESISIR SELATAN. untuk DPR RI, Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I



8. PT-4.3.18 MODEL DB-1, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di Kota PADANG PANJANG, untuk DPR RI, Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I
9. PT-4.3.19 MODEL DB-1, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di Kab. SOLOK SELATAN. untuk DPR RI, Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I
10. PT-4.3.20 MODEL DB-1, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di Kab. KEPULAUAN MENTAWAI. untuk DPR RI, Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I
11. PT-4.3.21 MODEL DB-1, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di KOTA SAWAH LUNTO. untuk DPR RI, Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I
12. PT-4.3.22 MODEL DB-1, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR di KOTA SOLOK. untuk DPR RI, Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT I

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Defrino Anwar

- Saksi pada saat Pemilu menjadi saksi di KPU Tingkat Kabupaten Dharmasraya
- Saksi dari Partai Golkar tanda tangan dan tidak ada keberatan.



- Suara Nomor Urut 7 atas nama Zulhendri Hasan dari Partai Golkar sebesar 2.999. Total suara Partai Golkar keseluruhan di Kabupaten Dharmasraya sebesar 18.800. Total suara PDI Perjuangan di Kabupaten Dharmasraya sebesar 30.385.

2. Yemi Talpen

- Sebagai saksi di tanah datar.
- Partai Golkar menandatangani berita acara.
- Perolehan suara Zulhendri Hasan yang Nomor Urut 7 di Kabupaten Tanah Datar 778. Total suara Golkar di Kabupaten Tanah Datar 77.504.
- Suara PDI Perjuangan di Kabupaten Tanah Datar 5.568.

3. Burhaferdi

- Saksi pleno KPU Kabupaten Sijunjung
- Partai Golkar menandatangani berita acara dan tidak ada keberatan
- Untuk Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 atas nama Zulhendri Hasan, di Kabupaten Sijunjung suaranya 6.181.
- Partai Golkar di Sijunjung 22.125.
- Suara PDI Perjuangan di Kabupaten Sijunjung 6.921.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 411/2014), untuk Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Sumatera Barat I (Perseorangan);
2. DPRD Kabupaten Agam 5 (Perseorangan);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan KPU 411/2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat calon perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik



Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun permohonan Pemohon perseorangan untuk DPR RI Sumatera Barat I atas nama **Zulhendri Hasan, S.H.,M.H** dan DPRD Kabupaten Dapil Agam 5—atas nama **Zulfahmi masing-masing telah** mendapat persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar dengan Nomor R-638/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014 dan Nomor R-638/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014, sehingga menurut Mahkamah Pemohon perseorangan tersebut telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 411/2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;



[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan bukti-bukti para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian duduk perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPR RI Dapil Sumatera Barat I (Perseorangan atas nama Zulhendri Hasan)

[3.13] Menimbang, Pemohon perseorangan **Zulhendri Hasan, S.H.,M.H.**, calon Anggota DPR RI Nomor Urut 7, pada pokoknya mendalilkan kehilangan suara di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 7.176 suara, Kabupaten Sijunjung



sebanyak 60.000 suara, dan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 35.927 suara. Total kehilangan suara Pemohon di ke-3 kabupaten sebanyak 103.103 suara. Kehilangan suara tersebut juga diakibatkan oleh adanya politik uang yang dilakukan oleh Caleg Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor Urut 2 bernama H. Endre Saiful.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.2]**, serta saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, yaitu Zulfan Rasyid, Mulyadi, dan Delta (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk Perkara pada paragraf **[2.2]**);

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.5]**;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.7]** serta saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, yaitu Defrino Anwar, Yemi Talpen, dan Burha Ferdi (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.7]**);

Setelah memeriksa secara saksama bukti Pemohon, bukti Termohon, dan bukti Pihak Terkait, menurut Mahkamah, bukti Termohon (vide bukti T-5.SUMBAR I.24), membuktikan bahwa di Kabupaten Tanah Datar, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pariangan adalah sebanyak 22 suara, Kecamatan Salimpaung sebanyak 67 suara, Kecamatan Tanjung Baru sebanyak 16 suara, Kecamatan Batipuh sebanyak 28 suara, Kecamatan Rambatan sebanyak 63 suara, Kecamatan Lima Kaum sebanyak 55 suara, Kecamatan Tanjung Emas sebanyak 43 suara, dan Kecamatan Sugayang sebanyak 25 suara, sementara Pemohon tidak dapat membuktikan kehilangan suaranya karena Pemohon sama sekali tidak menyerahkan bukti Model DA-1, apalagi bukti Pemohon berupa Model C-1 tidak lengkap;



Berhubung dalil Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya yang oleh Pemohon didalilkan sama dengan pengurangan suara Pemohon yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar sebagai bagian yang tidak terpisahkan maka pertimbangan hukum untuk Kabupaten Tanah Datar *mutatis mutandis* berlaku untuk Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya;

Terhadap dalil adanya politik uang yang dilakukan oleh Caleg Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor Urut 2 bernama H. Endre Saiful, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa surat pernyataan (vide bukti P-5.11) merupakan bukti yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pemohon dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lain yang meyakinkan bahwa terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Agam 5 (Perseorangan atas nama Zulfahmi)

[3.14] Menimbang, Pemohon perseorangan bernama **Zulfahmi, S.H.** calon anggota DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 pada pokoknya mendalilkan pengurangan dan penambahan suara sebagai berikut:

- 1) Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon di Kecamatan Malalak, Nagari Malalak Barat berjumlah 1 suara, dari 424 suara menjadi 423 suara di 6 TPS;
- 2) Termohon mengurangi suara Pemohon sebanyak 12 suara di Kecamatan Banu Hampu, terdiri dari Nagari Pakan Sinayan hilang 10 suara, dan di TPS 6 Taluak 2 suara, sehingga berjumlah 12 suara;
- 3) Termohon menambahkan suara Caleg Nomor 6 bernama Anton, S.H. pada TPS 3 Padang Lua. Berdasarkan model C1, saudara ANTON tidak memperoleh suara 0 (nol), tetapi dalam hasil Rekapitulasi Model D1 terdapat 1 suara;
- 4) Termohon menambahkan suara Caleg Nomor 6 bernama Anton, S.H. di TPS 4 Koto. Dalam Model C1, Anton memperoleh 27 suara, namun dalam Model DA-1, Anton memperoleh 32 suara;



- 5) Termohon menambahkan suara Caleg Nomor 6 bernama Anton, S.H. di TPS Malalak Selatan. Dalam Model D1, Anton memperoleh 2 suara. Padahal berdasarkan Model C1, Anton hanya memperoleh 1 suara;
- 6) Termohon mengurangi suara Caleg Nomor Urut 5 bernama Hidayati pada TPS 3 Kubang Putih. Dalam Model C1 Anton memperoleh 0 (nol) suara, tetapi dalam Model D1 suara Anton menjadi 6 suara, sedangkan suara Hidayati dalam Form D-1 menjadi 0 (nol) suara;

Menurut Pemohon, perolehan suara di Dapil Agam 5 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Nama Caleg	Perolehan Suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
Zulfahmi, S.H.	1060	1073	-13
Anton, S.H.	1082	1063	+19
Hidayati	297	303	-6

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.3], serta saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa, 10 Juni 2014, yaitu Atikah Mulya Fahmi, Surya Alexander, dan Yendra (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.3]).

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.5];

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta persidangan, setelah Termohon menyajikan Model C1 Plano di hadapan Majelis Hakim yang disaksikan pula oleh Pemohon, ternyata terjadi kesalahan penulisan yang mencantumkan perolehan suara Pemohon sebesar 17 suara pada Model C1 Plano di Nagari Pakan Sinayan. Semula tercantum angka 7 yang ditulis dengan ukuran kecil, namun karena tidak jelas maka ada permintaan agar angka 7 ditulis besar di sebelah angka 7 yang kecil, sehingga tampak seperti angka 17. Padahal angka/tulisan *tally* pada Model C1 Plano tersebut hanya menunjukkan **7 garis**,



yang berarti menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon di Nagari Pakan Sinayan hanyalah sebesar **7 suara**, dan bukan 17 suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai kehilangan suara sebesar 13 suara tidak beralasan menurut hukum;

Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Anton dan pengurangan suara Hidayati karena sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa tentang adanya dugaan terjadinya pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya.



KETUA,

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

Maria Farida Indrati

Aswanto

Muhammad Alim

Wahiddudin Adams

Patrialis Akbar

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Dewi Nurul Savitri